

Analisis Peran Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Akta Autentik

Analysis of the Role of Notaries in Preventing the Crime of Forgery of Authentic Deeds

Firman Sjah, Mahsun Ismail, Khairul Umam, Salsabila Lina Rahman & Nur Rizkiyani Hafifah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura, Indonesia

Diterima: 17 Januari 2026; Direview: 13 Maret 2026; Disetujui: 29 Maret 2026

*Corresponding author: mahsunismail@unira.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris yang seringkali menimbulkan permasalahan bagi para pihak. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran dan tanggungjawab notaris dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dapat memperkuat fungsi preventif demi menjaga kepastian dan keabsahan dari akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validitas identitas para pihak serta memastikan keabsahan dan kepatuhan hukum dari setiap perbuatan hukumnya. Kedua, pengawasan perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya pemalsuan yang dilakukan oleh para pihak termasuk notaris itu sendiri sebagai berikut: penguatan dari sisi pengawasan, adanya kesadaran dan pembinaan, penggunaan teknologi, koordinasi dan kerjasama, penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terlibat dalam pemalsuan akta notaris, edukasi masyarakat juga perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya keabsahan dan keamanan suatu akta.


Kata Kunci: Notaris; Pemalsuan; Akta Autentik

Abstract

This paper aims to analyze the role of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds, which often cause problems for the parties involved. This study focuses on the role and responsibilities of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds and the mechanisms of supervision and law enforcement that can strengthen preventive functions in order to maintain the certainty and validity of notarial deeds. The research method used is normative research with a regulatory approach. The legal materials used were collected through literature study and analyzed descriptively and analytically. The results of the study show that, first, the role and responsibility of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds can be carried out by verifying the identity and validity of the parties and ensuring the legality and legal compliance of each legal action. Second, supervision is necessary to minimize forgery committed by the parties, including the notary himself, as follows: strengthening supervision, awareness and guidance, use of technology, coordination and cooperation, law enforcement and strict sanctions for parties involved in forging notarial deeds, and public education to provide a comprehensive understanding of the importance of the validity and security of deeds.

Keywords: Notary; Forgery; Authentic Deeds

How to Cite: Sjah, F., Ismail, M., Umam, K., Rahman, S.L., & Hafifah, N.R. (2026), Analisis Peran Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Akta Autentik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (4): 1536-1544.



PENDAHULUAN

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang dianggap sebagai alat bukti kuat dalam proses hukum. Sebagai pejabat publik, notaris diharapkan bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nur Hidayah, 2023). Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris bertanggung jawab untuk memastikan keaslian dan keabsahan akta yang dibuatnya agar terhindar dari tindakan pemalsuan dokumen, termasuk pemalsuan tanda tangan dan dokumen pendukung (Barito & Yustika Barito, 2023). Notaris mempunyai wewenang dalam memberikan jasa hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik terhadap semua perjanjian, perbuatan, serta penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diminta serta dikehendaki oleh yang berkepentingan (para pihak/penghadap) untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Akta disebut sebagai autentik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu: pertama, akta dibuat sesuai format yang telah disyaratkan oleh undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Kedua, akta dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum. Maksudnya, sebagai pejabat umum atau Notaris itu sendiri. Kata dibuat "oleh" ini mempunyai arti bahwa akta dibuat disebabkan situasi keadaan atau peristiwa hukum, sedangkan kata dibuat "di hadapan" mempunyai arti bahwa akta itu dibuat atas kehendak pembuatnya atau para pihak. Kemudian, yang terakhir akta dibuat oleh pegawai umum atau notaris yang berkuasa dan berwenang untuk di tempat dimana akta itu dibuat.

Tugas Notaris membuat akta autentik yang berkaitan dengan segala tindakan hukum perdata untuk dipergunakan sebagai alat bukti, baik yang diharuskan peraturan perundang-undangan maupun atas keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya (Talitha Fatimah, 2018a). Peran notaris juga mencakup kewenangan pengesahan tanda tangan, penetapan kepastian tanggal pembuatan akta, dan penyimpanan serta penerbitan salinan akta. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik agar dapat mencegah risiko pemalsuan dan menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap akta notaris. Dalam kasus pemalsuan, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Manuaba et al., 2018).

Akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak yang membacanya serta notaris tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan keabsahan dan keaslian atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Apabila terdapat para pihak yang meragukan keaslian dan keabsahan akta notaris tersebut, maka para pihak tersebut yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan ketidakeaslian terkait akta autentik tersebut. Pada prinsipnya penilaian terhadap akta autentik harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Presumption of Validity*). Adanya asas ini untuk menjaga penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dari suatu akta notaris sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut sah atau tidak harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka sepanjang itu akta notaris tersebut tetap sah dan mengikat bagi para pihak.

Disamping itu, terdapat akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHP perdata. Sehingga apabila tidak memenuhi unsur subyektif dan obyektif akan menimbulkan akibat sebagai berikut : pertama, "*Noneksistensi*" apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul perjanjian. Kedua, "*Vernietigbaar*" atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) Pasal 1320 syarat 1 dan 2, berarti hal ini terkait dengan syarat subyektif,



sehingga berakibat kontrak itu dapat dibatalkan. Ketiga, “*Nietig*” atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat 2 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur-unsur obyektifnya, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat suatu kejadian yang mana akta autentik itu bisa dipalsukan baik dari notaris ataupun para pihak itu sendiri. Pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yang dengan sengaja berkerjasama melalui semua penghadap dalam menyusun akta melalui tujuan memberi keuntungan pihak tertentu semata serta memberi kerugian penghadaplainnya. Jika hal itu bisa dibuktikan, sehingga notaris itu memiliki kewajiban diberi hukuman (Tri Astuti & Fajri Mekka Putra, 2023). Kemudian, penelitian lain menunjukkan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris sangat tidak dibenarkan, bagaimana pun juga seorang notaris harus menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh semena-mena dalam melakukan tugasnya. Yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimana surat dibuat oleh notaris tidak membuat dengan tidak sungguh-sungguh dan harus dibuat oleh notaris yang bersangkutan (Saly et al., 2023). Selanjutnya, penelitian yang lain juga menunjukkan Notaris bertanggung jawab atas pemalsuan akta Notaris dengan tiga hukuman: administrasi, perdata, dan pidana (Munib & Isnaeni, 2024). Adapun dalam penelitian berfokus pada peran notaris dalam mencegah tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik sebagai bentuk tanggung jawab notaris terhadap kode etik profesi serta wewenang yang melekat pada tugas dan wewenangnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus yang sering terjadi, notaris harus terjerat kasus pidana dalam hal pemalsuan akta autentik baik yang didasarkan atas unsur adanya kesengajaan ataupun kelalaian dalam proses pembuatan akte otentik tersebut (Khesly, 2025). Dalam hal kesalahan yang di dasarkan terhadap kelalaian itu bisa terjadi karena kurang kehati-hatian dalam memeriksa dokumen atau yang sering terjadi adanya pemalsuan idenditas, surat, ataupun dokumen lain yang diberikan oleh para pihak dalam proses pembuatan akte tersebut (Eka & Fitriyasari, 2022).

Adanya tindakan pemalsuan terhadap persyaratan dokumen dalam proses pembuatan akte notaris tersebut berimplikasi pada takta dapat akte notaris menjadi batal demi hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang tidak mengikat para pihak (Dzulqarnain et al., 2024). Selain itu, akta yang dipalsukan bisa dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Notaris yang terbukti melakukan atau terlibat dalam pemalsuan akta dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, maupun pidana (Munib & Isnaeni, 2024). Kemudian. Diperlukan adanya suatu upaya yang perlu dilakukan oleh notaris dalam perannya untuk bisa menjamin dan memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuatan akta autentik sehingga mencegah tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik dimaksud.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Joenaidi Efendi, 2018). Kemudian data yang telah diperoleh diolah serta dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis, dengan maksud memberikan data dengan seteliti mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Butarbutar, 2018). Selanjutnya, untuk penyajian bahan hukum didapatkan dari bahan hukum primer, yang kemudian bahan tersebut akan dianalisis untuk bisa menjawab semua permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mendukung data primer dipergunakan data sekunder yang bisa diperoleh melalui kepustakaan (Suyanto, 2022). Kemudian, bahan tersebut dikumpulkan dan dipilah serta dikorelasikan secara cermat, teliti, dan sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan yang bisa mendukung data primer dalam penelitian ini. Selain itu. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dipergunakan bahan hukum tersier sebagai pelengkap untuk menunjang bahan hukum primer.



Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan suatu teknik pengumpulan yakni studi kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan cara membaca, menelaah, menulis, serta membuat pembahasan dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun, bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis, mengolah, dan memanfaatkan bahan hukum yang nantinya akan disusun dalam bentuk deskripsi agar nantinya analisis dari bahan hukum tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris serta bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dapat memperkuat fungsi preventif demi menjaga kepastian dan keabsahan dari akta notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Notaris

Analisis terhadap regulasi yang mengatur tentang jabatan notaris yakni [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004](#) notaris mempunyai peran dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris sebagai berikut: Pertama, Notaris bertugas membuat akta yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi bukti autentik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari ketentuan pasal tersebut, notaris mempunyai kewajiban untuk bisa memastikan setiap akte autentik yang dibuat haruslah sesuai dengan bukti-bukti yang sah/asli untuk menjaga keaslian dan menjamin akte yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat 2 menyatakan notaris juga mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan. Atau g. membuat Akta risalah lelang. Dari ketentuan tersebut. Maka notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang dalam membuat suatu akta autentik. Adapaun akta autentik tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan sebagai alas hukum bagi para pihak dalam memastikan perbuatan atau tindakannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun menjadi dasar dalam perbuatan hukum berikutnya yang akan dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan dari [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004](#) tentang jabatan notaris memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab memastikan keaslian dan keabsahan akta yang dibuatnya agar terhindar dari tindakan pemalsuan dokumen, termasuk pemalsuan tanda tangan dan dokumen pendukung. Notaris wajib melakukan verifikasi identitas para pihak yang menghadap, memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah asli dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tri Astuti & Fajri Mekka Putra, 2023). Selain itu, notaris wajib melakukan verifikasi dan validitas identitas para pihak serta memastikan keabsahan dan kepatuhan hukum dari setiap perbuatan hukumnya. selanjutnya, notaris juga memberikan pengetahuan hukum kepada klien, membantu para pihak untuk memahami



kewajiban hukum dan implikasi dari perbuatan hukum yang akan dilakukan. Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperoleh dari klien, mematuhi kode etik profesi, serta menghindari konflik kepentingan.

Notaris yang merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menjalankan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga Negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris. Sehingga, Peran notaris juga mencakup kewenangan pengesahan tanda tangan, penetapan kepastian tanggal pembuatan akta, dan penyimpanan serta penerbitan salinan akta. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik agar dapat mencegah risiko pemalsuan dan menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap akta notaris. Dalam kasus pemalsuan, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Nur Hidayah, 2023). Kemudian, Dalam memberikan pelayanan hukum, Notaris juga harus mempunyai sikap profesional dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris dalam pembuatan akta autentik.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diperlukan ketelitian dalam memeriksa subyek dan objek pembuatan akta, seperti memvalidasi identitas, terutama dengan memeriksa dokumen resmi seperti KTP dan paspor, serta memastikan kemampuan hukum para pihak. Melalui peran preventif ini, notaris memiliki fungsi vital dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa serta tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen hukum yang bisa jadi nanti berkibat pada kedudukan/jabatan notaris tersebut. Sehingga, Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para pihak. Jika terdapat keragur-raguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para pihak. Maka Notaris sebaiknya menolak atau menunda untuk membuat akta autentik sampai para pihak melengkapi dokumen atau berkas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para pihak dan tidak menjadi permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

Adapun tanggung jawab notaris dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris melalui verifikasi identitas, pengawasan penandatanganan, dan kepatuhan ketat terhadap prosedur hukum. Kewajiban ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang mewajibkan notaris membuat akta autentik dengan jujur dan tidak memihak. Pelanggaran dapat menimbulkan sanksi pidana, perdata, dan administratif jika unsur kesengajaan terpenuhi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk meminimalisir adanya tindak pidana pemalsuan dalam proses pembuatan akte notaris tersebut

Langkah-langkah yang dapat dilakukan, pertama. Melakukan pengenalan penghadap berdasarkan identitas resmi (minimal KTP, dapat dilengkapi KK, paspor, NPWP, akta lahir). kedua, Menggunakan asas kehati-hatian: meneliti kecakapan hukum, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, serta kewenangan bertindak (misalnya sebagai ahli waris, direksi, kuasa). Ketiga, Meminta dua saksi pengenal jika penghadap tidak dikenal notaris, sebagaimana praktik yang dikembangkan dari Pasal 39 UUJN (Derika, 2020). Selain itu, dalam peraturan Permenkumham nomor 9 Tahun 2017 mengatur bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) ketika memberikan jasa kenotariatan kepada para pihak. Adapun prinsip tersebut diantaranya adalah. Pertama, Identifikasi Pengguna Jasa. Notaris harus mengetahui siapa pengguna jasanya, termasuk: Identitas lengkap (misalnya KTP, paspor, atau dokumen badan hukum); Informasi pekerjaan, alamat, dan tujuan transaksi; Sumber dana yang dipakai dalam transaksi. Kedua, Verifikasi Pengguna Jasa. Notaris harus memeriksa kebenaran dokumen atau informasi yang diberikan oleh pengguna jasa. Ini bisa melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung agar data formal sesuai. Ketiga, Pemantauan Transaksi. Notaris wajib memantau apakah transaksi yang dilakukan pengguna jasa mencurigakan.

Perlindungan hukum terhadap notaris apabila terdapat para pihak yang melakukan pemalsuan terhadap beberapa berkas persyaratan dalam pembuatan akta adalah penambahan

klausul di bagian akhir/penutup akta. Adanya penambahan klausul tersebut intinya menyatakan bahwa para penghadap (pihak) telah menjamin setiap kebenaran (keaslian) terhadap keterangan maupun berkas yang ada di dalam akta Notaris. Kemudian, apabila suatu saat ditemukan adanya kepalsuan terhadap keterangan maupun berkas tersebut maka tanggungjawab secara perdata maupun pidana terdapat pada para pihak penghadap. Disamping itu, seorang notaris dapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan". Adanya ketentuan ini tentunya sangat melindungi Notaris yang sudah bekerja dengan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Dapat Memperkuat Fungsi Preventif Demi Menjaga Kepastian Dan Keabsahan Dari Akta Notaris

Notaris mempunyai tugas dan wewenang dalam proses pembuatan akte autentik untuk menjaga keabsahan dari akta notaris tersebut. Sehingga notaris juga harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas. Profesionalitas disini mewajibkan notaris harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan mumpuni, berpengalaman, serta mempunyai kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang di hadapinya (Talitha Fatimah, 2020b). Selain itu, notaris harus mempunyai kepekaan dalam melihat situasi, cermat serta cepat dalam membuat dan mengambil suatu keputusan yang terbaik. selanjutnya, profesionalitas ini juga mensyaratkan bahwa notaris haruslah mempunyai kecerdasan untuk mengantisipasi segala kemungkinan permasalahan yang terjadi dan mempunyai sikap yang mandiri yang didasarkan pada keyakinan akan kemampuan pribadinya serta mempunyai wawasan terbuka untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dari orang lain.

Selaras dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang notaris sebagai pejabat umum sebagai pejabat pembuat akta sudah seharusnya notaris memastikan kelengkapan dan pemenuhan terhadap keautentikan suatu akta. Hal itu, didasarkan pada akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik diluar maupun didalam persidangan, maka akta notaris haruslah dibuat dengan sebenar-benarnya serta sejelas mungkin. Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dari akta notaris inilah yang kemudian memberikan suatu perlindungan hukum dan adanya jaminan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum para pihak (Manuaba et al., 2018). Selanjutnya, dalam hukum perdata terdapat suatu asas *acta publica probat sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang lahir sebagai akta dan memenuhi syarat yang telah ditentukan maka akta tersebut berlaku serta dianggap sempurna sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Sehingga dengan ada asas tersebut memberikan concern terhadap kedudukan akta autentik dalam suatu perkara perdata sebagai bukti yang sempurna.

Adapun dalam mencari suatu kebenaran materil dalam suatu perkara pidana, akta autentik yang dibuat notaris yang harus diperhatikan baik dari kebenaran lahiriah, materil, formalnya apabila terdapat indikasi adanya pemalsuan surat atau keterangan palsu maka berimplikasi pada akta autentik dan jabatan notaris itu sendiri dalam ranah pidana. Selanjutnya, untuk bisa membuktikan seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuat notaris, dalam hukum acara pidana digunakan sistem hukum pembuktian negatif berdasarkan pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (Lia & Anisah, 2022)

Upaya untuk menjamin kepastian dan keaslian dari suatu akta notaris, maka diperlukan adanya suatu pengawasan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya pemalsuan yang dilakukan oleh para pihak termasuk notaris itu sendiri. Adapun mekanisme pengawasan dan

penegakan hukumnya sebagai berikut(Saly et al., 2023): Pertama, penguatan dari sisi pengawasan bagi notaris dengan mekanisme pengawasan (kontrol) internal oleh lembaga notaris. Adanya pemberlakuan kode etik yang ketat dan pemeriksaan serta audit berkala terhadap notaris. Disamping itu, diperlukan adanya upaya untuk memperkuat dari badan pengawas notaris untuk menjamin dan memastikan ketaatan notaris terhadap mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.

Kedua, adanya kesadaran dan pembinaan bagi notaris mengenai metode identifikasi dan mendeteksi adanya pemalsuan berkas ataupun data-data yang diberikan oleh para pihak serta melakukan langkah keamanan dalam proses pembuatan suatu akta. Sehingga terdapat upaya preventif terhadap pemalsuan dokumen ataupun surat-surat lain yang disyaratkan dalam pembuatan suatu akta. Kemudian, adanya kesadaran dan pembinaan penting dilakukan oleh notaris atau lembaga pengawas notaris merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris itu sendiri. Selain itu, Adanya pembinaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang adanya tanda-tanda pemalsuan, penggunaan teknologi autentifikasi yang tepat dan langkah-langkah yang cermat untuk menghindari pemalsuan.

Ketiga, penggunaan teknologi yang canggih dan mumpuni menjadi langkah awal untuk mengantisipasi pemalsuan berkas atau data dalam pembuatan akta notaris. Tanda tangan elektronik (barcode), sertipikat dalam bentuk digital, serta didukung identifikasi biometrik meningkatkan keamanan data/dokumen. Upaya digitalisasi tersebut merupakan langkah-langkah yang dapat meminimalisir tindakan pemalsuan berkas/data untuk menjamin keaslian dan keautentikan dari akta notaris yang dibuat. Mengingat dimasa sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi Artificial Intelgen (AI) bisa jadi memanipulasi dokumen ataupun surat-surat yang bisa jadi dipalsukan oleh para pihak. Sehingga diperlukan adanya teknologi yang juga bisa mem

Keempat, perlu adanya kordinasi dan kerjasama antar notaris dan lembaga terkait dapat membantu dalam mencegah terjadinya pemalsuan akta notaris. Adanya pertukaran informasi notaris dan lembaga terkait yang efektif tentang modus operandi pemalsuan dapat meningkatkan upaya dalam pencegahan dan mengidentifikasi pola pemalsuan baru. Selain itu, adanya koordinasi dan kerjasama antar notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan notaris, memastikan kepatuhan kode etik, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Koordinasi antar notaris diperlukan untuk menyamakan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Perbedaan penafsiran hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Melalui koordinasi yang baik-baik dalam forum resmi seperti organisasi profesi maupun komunikasi informal-notaris dapat saling bertukar pandangan, pengalaman, dan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Kerja sama antar notaris mencerminkan solidaritas dalam satu profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika seorang notaris berhalangan menjalankan tugas atau menghadapi permasalahan hukum dan etik, dukungan serta kerja sama dari rekan sejawat menjadi sangat berarti.

Kelima, penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terlibat dalam pemalsuan akta notaris tersebut. Adanya sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera agar tidak terjadi adanya pemalsuan berkas/data/dokumen dalam proses pembuatan akta notaris. Disisi lain, penguatan dalam penegakan hukum juga diperlukan sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan agar memastikan proses hukum memberikan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya notaris tersebut. Dalam hal notaris diduga terlibat, proses penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk mekanisme pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap independensi jabatan notaris. Khusus bagi notaris yang terbukti melakukan atau turut serta dalam pemalsuan, sanksi administratif dan etik dapat dijatuhkan, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris. Sanksi tersebut

dimaksudkan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris.

Keenam, edukasi masyarakat juga perlu dilakukan mencermati masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menjadi tantangan utama dalam edukasi tentang akta autentik. Banyak masyarakat yang menganggap pembuatan akta notaris rumit dan mahal, sehingga memilih jalan pintas dengan menggunakan perjanjian di bawah tangan. Sehingga, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya keabsahan dan keamanan suatu akta. Melalui sosialisasi dan kampanye dalam beberapa media digital ataupun media sosial sangat efektif untuk memberikan informasi tentang risiko dan sanksi terhadap tindakan pemalsuan dokumen/data/ dalam suatu akta notaris. Selain itu, adanya cara ataupun langkah awal untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen/berkas yang masyarakat terima dari pejabat notaris.

SIMPULAN

Adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan pertama, peran dan tanggungjawab notaris dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam akta notaris dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validitas identitas para pihak serta memastikan keabsahan dan kepatuhan hukum dari setiap pembuatan akta, dan penyimpanan serta penerbitan salinan akta. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik agar dapat mencegah risiko pemalsuan dan menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap akta notaris. Kedua, pengawasan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya pemalsuan yang dilakukan oleh para pihak termasuk notaris itu sendiri. Adapun mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya sebagai berikut: penguatan dari sisi pengawasan bagi notaris, adanya kesadaran dan pembinaan bagi notaris, penggunaan teknologi yang canggih dan mumpuni, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar notaris dan lembaga terkait, penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terlibat dalam pemalsuan akta notaris, edukasi masyarakat juga perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya keabsahan dan keamanan suatu akta. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak dalam mewujudkan upaya dalam meminimalisir tindakan pemalsuan terhadap akta autentik. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian pada periode berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Madura yang telah memberikan bantuan hibah dalam penelitian internal Universitas Madura tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Barito, I. Y., & Yustika Barito, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama.
- Derika, D. (2020). Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-hatian. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 173-194. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>
- Dzulqarnain, S., Prasetyo, H., Atr/Bpn, K., Kendal, K., & Tengah, J. (2024). Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu. *NOTARIUS*, 17.
- Eka, R., & Fitriyari, N. (2022). Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(2).
- Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comunitas*, 2, 59-74.
- Joenaidi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Group.



- Khesly, S. (2025). Peran Notaris dalam Mencegah dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Lia, T. F. A., & Anisah, D. T. (2022). *Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah*.
- Manuaba, I. B., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comunitas*, 2(1), 59–74.
- Munib, A. S. S., & Isnaeni, D. (2024). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris The Notary's Responsibility for the Cancellation of Deeds Due to Notary Fraud. *Jurnal USM Law Review*, (7). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>
- Nur Hidayah, F. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Intenasional*.
- Saly, J. N., Serena, M. A., Sugiarto, I. R., Rambu, R. V., Wisuta, R., Pasyah, R. A., & Yulianto, H. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober*, 9(20), 353–360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416138>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Talitha Fatimah, P. (2020b). Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018). *Indonesian Notary*, 2(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/23>
- Tri Astuti, W., & Fajri Mekka Putra, M. (2023). Efektivitas Peran Notaris Dalam Dipalsukannya Tanda Tangan Oleh Notaris Dalam Pembentukan Akta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 2(7). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4892>